

PENCALONAN
2020

Kpts KPU No 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020: 51 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 571/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pasal 13 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 94 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada ketentuan Bab I Huruf D angka 10, angka 11 dan angka 20 dan huruf F angka 4 dihapus dan angka 5 dihapus, Bab II Huruf A angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Bab III huruf A angka 11 huruf c dihapus, angka 23, angka 25 dan Huruf B angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 7, Bab IV Huruf B angka 1 dan Huruf C angka 2 dan angka 3, Bab V angka 11, Bab VI angka 5 dan angka 6, Bab VII angka 7 dan angka 9 huruf d, Bab VIII angka 1 huruf d dan angka 2, Bab X angka 21, angka 22 dan angka 24 dan formuler pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Model B.2, B.3 dan B.4 dihapus dan menetapkan perubahan bentuk dan jenis Formuler Pencalonan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Mei 2020.
 - Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 571/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Oleh Parpol Atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terkait dengan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada ketentuan Bab I Huruf D angka 10, angka 11 dan angka 20 dan huruf F angka 4 dihapus dan angka 5 dihapus, Bab II Huruf A angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Bab III huruf A angka 11 huruf c dihapus, angka 23, angka 25 dan Huruf B

angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 7, Bab IV Huruf B angka 1 dan Huruf C angka 2 dan angka 3, Bab V angka 11, Bab VI angka 5 dan angka 6, Bab VII angka 7 dan angka 9 huruf d, Bab VIII angka 1 huruf d dan angka 2, Bab X angka 21, angka 22 dan angka 24 dan formuler pencalonan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Model B.2, B.3 dan B.4 dihapus dan menetapkan perubahan bentuk dan jenis Formuler Pencalonan.

- Lam 46 Hlm.